



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar
(Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompok Seri Darul Makmur
Pos-el : desdm@kepriprov.go.id Laman : esdm.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 02/SK- SET/DESDM/III/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 962);


10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 07 Maret 2024

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730330 199302 1 001

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 02/SK-SET/DESDM/III/2024
Tanggal: 7 Maret 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Nama Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral dan Energi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral dan Energi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral dan Energi;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral dan Energi; dan


e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	%	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi	DESDM/ PLN/BPS
		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	Jumlah desa/kelurahan yang berlistrik dibagi jumlah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi	DESDM/ PLN/BPS/ BIRO PEMERINTAH AN

		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	Jumlah pelaku usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan dibagi pelaku usaha ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan	DESDM/PTSP
2.	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	Persentase Konsumsi Energi Baru Terbarukan berbanding dengan Konsumsi Energi secara umum	Bidang Energi	DESDM/ KESDM/DEN
3.	Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	Persentase daerah aliran sungai yang memiliki potensi cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota	%	Jumlah Pengolahan Data dan Informasi Cekungan Air Tanah yang dikaji terhadap jumlah cekungan air tanah pada wilayah sungai di dalam daerah Provinsi	Bidang Geologi dan Air Tanah	DESDM/ KESDM
4.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%	Jumlah pelaku usaha pertambangan yang taat kewajiban administrasi dan teknis dibagi pelaku usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Pertambangan Mineral	DESDM/ PTSP
5.	Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	Jumlah Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral	Bidang Pertambangan Mineral	DESDM/ DISPENDA
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP	Bobot	Penilaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Sekretariat	DESDM/ INSPEKTORAT

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730330 199302 1 001